



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 3/Pdt.G/2017/PN BIK

Pada hari ini Rabu, tanggal 03 April 2017, dalam persidangan Pengadilan Negeri Biak, yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **MUHAMMAD YASER ARAFAT**, beralamat di Jl. Majapahit Raya No. 10, Biak, Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUSLIM LOBUBUN, S.H., M.H. dan IRYANA ANWAR S.H., M.H. Para Advokat, beralamat pada Kantor MUSLIM LOBUBUN S.H., M.H. & Partners di Jl. Papandayan No.01 RT 04/ RW 01, Sospol II Yafdas, Kelurahan Brambaken Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 November 2016 untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT / PIHAK PERTAMA;
2. **PT. BANK DANAMON CABANG BIAK**, beralamat di Jl. Imam Bonjol, RT 06/RW 02, Kelurahan Biak Kota, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor yang diwakili oleh DEDI SUPRIYADI berdasarkan Surat Tugas tanggal 01 Februari 2017 selanjutnya, disebut sebagai TERGUGAT 2/ PIHAK KEDUA;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator DOMINGGUS A PUTURUHU, S.H., M.H. dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Kamis, 27 April 2017 sebagai berikut

1. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan sanggup mengakhiri sengketa Permasalahan/Perselisihan Hukum sehubungan gugatan tertanggal 24 Januari 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 24 Januari 2017 dengan register perkara No. 3/PdtG/2017/PN.Bik dengan jalan perdamaian lewat mediasi pada Pengadilan Negeri Biak;
2. Bahwa Pihak Kedua telah sepakat untuk memberikan atau menyerahkan BPKB No. Pol. DS 8181 C a.n. ERNI SISWATI dan ganti rugi berupa uang tunai sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Pihak PERTAMA melalui Rekening SIMPEDA/BANK PAPUA No. Rek. 501-18.50.03-02924.2 atas nama MUHAMMAD YASER ARAFAT sebagai salah satu syarat mutlak bagi tercapainya kesepakatan damai yang akan mengakhiri sengketa yang terjadi diantara kedua belah pihak;
3. Bahwa Penyerahan BPKB No. Pol. DS 8181 C a.n. ERNI SISWATI dan ganti rugi berupa sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Pihak PERTAMA melalui Rekening SIMPEDA/BANK PAPUA No. Rek. 501-18.50.03-

Halaman 1 dari 3
Akta Perdamaian Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02924.2 atas nama MUHAMMAD YASER ARAFAT oleh Pihak Kedua dan Pihak Ketiga kepada Pihak Pertama pada hari Rabu tanggal 26 April 2016, dengan ditunjukkan bukti setoran yang diakui pada pihak dan penyerahan BPKB No. PoL DS 8181 C a.n. ERNI SISWATI bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Negeri Biak, Jalan Majapahit No. 1, Kecamatan Samofa, Kota Biak, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua;

4. Bahwa dengan telah diterimanya BPKB No. PoL DS 8181 C a.n. ERNI SISWATI dan ganti rugi berupa sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Pihak PERTAMA melalui Rekening SIMPEDA/BANK PAPUA No. Rek. 501- 18.50.03-02924.2 atas nama MUHAMMAD YASER ARAFAT. Pihak PERTAMA, dan Pihak Kedua melalui Surat Perjanjian Perdamaian ini menyatakan bahwa sengketa yang telah terjadi diantara mereka pada perkara ini dengan seluruh permasalahan yang terkait didalamnya dianggap telah selesai dengan damai dan semua pihak yang terlibat dalam perjanjian ini sepakat untuk tidak akan mempermasalahkan lagi hal tersebut secara hukum dalam bentuk apapun di kemudian hari serta untuk selama-lamanya;
5. Bahwa para pihak mohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara perdata No. 3/PdtG/2017/PN.Bik untuk menguatkan perjanjian perdamaian ini dalam Putusan Pengadilan Negeri;
6. Bahwa biaya-biaya yang timbul dalam perkara a quo menjadi tanggungan dari PARA PIHAK

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Biak menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN **Nomor 3/PdtG/2017/PN Bik**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;;

Setelah mendengar kedua belah pihak;

Mengingat Pasal Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 3
Akta Perdamaian Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu **MUHAMMAD YASER ARAFAT** (Penggugat) dan **PT. BANK DANAMON CABANG BIAK** (Tergugat 2) untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar ongkos perkara masing-masing separuhnya yang hingga tercapainya perdamaian ini berjumlah sebesar Rp.1.211.000,- (satu juta dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu, tanggal 03 Mei 2017** oleh kami **ENDRA HERMAWAN S.H,M.H**, sebagai Ketua Majelis, **MUSLIM M. ASH.SHIDDIQI, S.H.**, dan **DIAN L ZAMRONI, S.H.M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **M.B.H. MATUANKOTTA, S.H.** sebagai Panitera dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat 2;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

MUSLIM M. ASH.SHIDDIQI, S.H.

ENDRA HERMAWAN S.H,M.H.

DIAN L ZAMRONI SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

M.B.H. MATUANKOTTA, S.H.

Perincian Biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 1.120.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-+
Jumlah	Rp. 1.211.000,- (satu juta dua ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3
Akta Perdamaian Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Bik